

## Tentang :


Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung mulai tahun Ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu tanggal 31 Januari 1986, Nomor 07/YPMR/E.23.I/K 86.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu telah mengusahakan didirikannya SMP Mekar Rahayu.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memberi kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rayahu untuk mendirikan SMP Mekar Rahayu mulai Tahun Ajaran 1985/1986.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/U/1982 ;  
b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;  
c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983 ;  
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/0/1983 ;  
e. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/0/1983.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;  
b. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;  
c. Tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 1 April 1986, Nomor 336/I02.4/R 86.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kadep Dikbud Kab. Bandung tanggal 24 Mei 1983, Nomor 413/II.02.10/C 1983.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 13 Juni 1983, Nomor 466/Ks.024/AB/83.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Mekar Rahayu tanggal 19 April 1983, Nomor 159.
- M E M U T U S K A N :
- MENETAPKAN
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Mekar Rahayu di Kecamatan Marga Asih Kab. Bandung mulai Tahun Ajaran 1985/1986.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut Pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dicadangkan perbaikan seperlunya.-

SALINAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Komin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung,

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 2 Mei 1986.KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBID  
PROVINSI JAWA BARAT  
Cap.ttd.DR. RACHMAT VIRADINATA  
NIP. 130427529.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBID PROVINSI JAWA BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT  
JAWA - BARAT  
RAHMAT VIRADINATA  
NIP. 130427529.-

RAHMAT VIRADINATA